



P U T U S A N

No. 808 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Drs. EDDY KADIR, bertempat tinggal di Jalan AR. Saleh RT 05 No. 41, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ;
2. ENO VARINA S, bertempat tinggal di Jalan Purnama RT 14/03, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ;
3. KARSONO bin SUBARJO, bertempat tinggal di Jalan Purnama RT 14/03 No. 34, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ;
4. DARMAWI, bertempat tinggal di RT 26/08 No. 06, Kelurahan Selamat, Kecamatan Talanaipura, Kota Jambi ;
5. Drs. A. JAUHARI, bertempat tinggal di Jalan Barau-Barau, RT 22 No. 21, Kel.Pakuan Baru, Kec.Jambi Selatan, Kota Jambi ;
6. A L I M I N, bertempat tinggal di Jalan Nenas RT 17 No. 05 Kel.Beringin, Kec.Pasar Jambi, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. MARMORA SIREGAR, SH. 2. ZAINUL, SH. para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor MARMORA SIREGAR, SH & REKAN, berkantor di Jalan Jalak Raya No. 05, Kebun Handil, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2007 ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d VI/para Terbanding ;

m e l a w a n :

NY. ATIKA MUKHSIN, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono RT.10 No.16 Kel.Telanaipura, Kec.Telanaipura, Kota Jambi ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n :

1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BATANG HARI, beralamat Komplek Perkantoran Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batanghari ;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI, beralamat
Jl. Kol.M. Tahir No. 17, Kota Jambi ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat VII,
VIII/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai
dengan Tergugat VI dan sebagai Tergugat VII, VIII di muka persidangan
Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dan selaku pemilik
sah berdasarkan SHM Nomor. 46 Tahun 1972, yang terletak di Jl. Niam
Kampung Pall V, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi (dahulu), Jl. Purnama RT
14/03, Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru, Kota Jambi (sekarang), seluas 22.798
m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Niam/Purnama, sekarang Tanah Hak ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hak ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;

Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan berdasarkan jual beli
antara Penggugat dengan Ar. Mong bin Bontet, pada tanggal 25 Januari 1962
dan oleh Penggugat telah diajukan/dimohonkan warkah kepada Gubernur dan
telah diterbitkan melalui Penegasan Hak SK Gubernur Provinsi Jambi, ter-
tanggal 14 Agustus 1971, Nomor : KINAG 18-M/48/Ua-1971, serta gambar
tanah kepunyaan Penggugat yang diketahui oleh An. Gubernur Provinsi Jambi
PD Kepada Inspeksi Agraria Provinsi Jambi MAHAS SHJM dan tanah milik
Penggugat tersebut telah terbit SHM Nomor : 46 tanggal 21 April 1972 ;

Bahwa tanah yang Penggugat beli dari Ar. Moeng bin Bontet, berasal dari
jual beli antara Ar. Mong bin Bontet dengan Muad Nur/Amdan, tanggal 10
Oktober 1959 ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat diatas tanah SHM Nomor : 46
tahun 1972 milik Penggugat, telah terbit Sertifikat sebagai berikut:

- SHM Nomor : 600, tanggal 16 Juni 1976, a.n. Drs. Eddy Kadir (Tergugat I) ;
- SHM Nomor : 746, tanggal 16 Maret 1978, a.n. Eno Varina (Tergugat II) ;
- SHM Nomor : 875, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Darmawi (Tergugat IV) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 876, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Drs. Jauhari (Tergugat V);
- SHM Nomor : 877, tanggal 19 Desember 1977, a.n. Alimin (Tergugat VI) ;

Bahwa permohonan SHM yang telah diajukan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat VII (BPN Batanghari) diatas tanah sebahagian milik Penggugat, oleh Tergugat VII telah diterbitkan sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

- a. SHM Nomor 600 Tahun 1976, atas nama Tergugat I, seluas 11.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan M. Aris ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Saleh DJ ;
- b. SHM Nomor : 876 tahun 1976, atas nama Tergugat II, seluas 7.900 m², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang telah mengajukan permohonan serta Tergugat VII (BPN Batang Hari) yang telah menerbitkan sertifikat dimaksud diatas sebahagian tanah Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Karena Tergugat VII seharusnya tahu mengenai batas-batas wilayah antara Kabupaten Batang Hari dengan Kota Jambi yang pada waktu itu Jl. Niam, Kampung Pall V, Kec. Telanaipura termasuk dalam wilayah hukum Kotamadya Jambi. Oleh karenanya secara hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VII adalah telah melebihi batas kewenangannya selaku pihak penerbit Sertifikat. Dengan demikian Sertifikat a.n. Tergugat I dan II haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa SHM Nomor : 875, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Darmawi (Tergugat IV), SHM Nomor : 876, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Drs. Jauhari (Tergugat V), SHM Nomor: 877, tanggal 19 Desember 1977, a.n. Alimin (Tergugat VI) yang diterbitkan oleh Tergugat VIII, adalah merupakan pemecahan dari SHM Nomor : 869 tahun 1997 a.n. Abdul Kadir bin Basniat seluas 7.903 m² diatas sebahagian tanah milik Penggugat, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 3 September 1992, dengan ukuran panjang 98 m dan lebar 85 m dan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah BH. Sihombing ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Karsono bin Subarjo ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Drs. Edi Kadir ;

Yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya (Tergugat IV, V dan VI), berdasarkan Akta Hibah Nomor : 395/KB/1997, tertanggal 6 September 1997 dengan rincian sebagai berikut:

- a. SHM Nomor 875, tertanggal 19 Desember 1997, a.n. Tergugat IV, seluas 2.190 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Purnama ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah belum terdaftar ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah belum terdaftar ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rencana jalan ;
- b. SHM Nomor 876, tertanggal 19 Desember 1997, a.n. Tergugat V, seluas 2.095 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Purnama ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah belum terdaftar ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah rencana jalan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rencana jalan ;
- c. SHM Nomor 877, tertanggal 19 Desember 1997, a.n. Tergugat VI, seluas 2.838 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Purnama ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah belum terdaftar ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah rencana jalan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rencana jalan ;

Bahwa saksi batas yang terdapat dalam Surat Pernyataan Abdul Kadir Basniat (alm) yaitu Karsono bin Subarjo yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat III adalah orang yang pernah disuruh menjaga tanah tersebut secara lisan oleh Penggugat, tetapi malah menjual tanah milik Penggugat dimaksud dan oleh Penggugat telah dilaporkan serta telah pula diproses dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara pidana Nomor : 07/Pid.S/1989/PN. JBI dan sebelum diputusnya perkara dimaksud Tergugat III ada membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana Surat Pernyataan 7 November 1989 ;

Bahwa pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Abdul Kadir Basniat (alm) diatas sebahagian tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum dimana Abdul Kadir Basniat (alm) didalam proses pengajuan permohonan Sertifikat telah membuat pernyataan menguasai fisik tanah adalah tidak benar karena dari sejak Penggugat membeli tanah dimaksud tidak ada satupun yang menggarap tanah milik Penggugat, kecuali Tergugat III dan telah pernah dihukum karena melakukan pencurian atas tanah milik Penggugat ;

Bahwa dengan menerbitkan Sertifikat Nomor : 869 Tahun 1977, berikut pemecahannya yaitu SHM Nomor : 875, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Darmawi (Tergugat IV), SHM Nomor : 876, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Drs. Jauhari (Tergugat V), SHM Nomor : 877, tanggal 19 Desember 1977, a.n. Alimin (Tergugat VI), Tergugat VII (BPN Kota Jambi) juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena sertifikat dimaksud diterbitkan diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 46 Tahun 1972, berikut lengkap dengan warkahnya atas nama Penggugat ;

Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya para Tergugat dibebani untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat secara serta merta tanpa suatu beban apapun ;

Bahwa perbuatan mana juga telah berakibat timbulnya kerugian in materiil pada Penggugat karena tidak dapat menikmati tanah perkara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Bahwa terdapat niat para Tergugat untuk menjual dan atau memindah tangankan tanah perkara, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan nantinya akan menambah kerugian pada diri Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah perkara ;

Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dijalankan, mohon untuk menghukum agar para Tergugat dibebankan membayar uang paksa (Dwangsom), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan, sejak dibacakannya sampai dijalankan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai bukti-bukti yang sah dan kuat, mohon agar putusan perkara ini nantinya, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sebutkan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi/Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, memanggil para pihak pada persidangan yang telah ditentukan dan memutuskan dengan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perkara yang merupakan satu kesatuan dari SHM No. 46 Tahun 1972, yang terdaftar a.n. Ny. Atika Muksin ;
- Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan SHM No. 600 tahun 1976, a.n. Tergugat I dan SHM No. 746 tahun 1978, a.n. Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah batal demi hukum ;
- Menyatakan SHM Nomor : 869 Tahun 1977 a.n. Abdul Kadir Basniat (alm), berikut pemecahannya yaitu SHM Nomor : 875, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Darmawi (Tergugat IV), SHM Nomor : 876, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Drs. Jauhari (Tergugat V), SHM Nomor : 877, tanggal 19 Desember 1977, a.n. Alimin (Tergugat VI) yang diterbitkan oleh Tergugat VIII adalah cacat demi hukum ;
- Memerintahkan Tergugat VII membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SHM Nomor : 600 Tahun 1976, a.n. Drs. Eddy Kadir (Tergugat I) dan SHM Nomor : 746 Tahun 1978, a.n. Eno Varina. S (Tergugat II) ;
- Memerintahkan Tergugat VIII membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SHM Nomor : 869 Tahun 1977 a.n. Abdul Kadir Basniat (alm), berikut pemecahannya yaitu SHM Nomor : 875, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Darmawi (Tergugat IV), SHM Nomor : 876, tanggal 19 Desember 1997, a.n. Drs. Jauhari (Tergugat V), SHM Nomor : 877, tanggal 19 Desember 1977, a.n. Alimin (Tergugat VI) ;
- Menghukum dan memerintahkan para Tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dengan serta merta, tanpa suatu beban apapun ;
- Menghukum para Tergugat dengan serta merta secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tunai ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah perkara ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini sejak dibacakannya sampai dijalankan putusan dimaksud ;

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan di atas tanah perkara ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

A T A U :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilriya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah menguraikan duduk perkaranya, bahwa Penggugat mempunyai tanah hak milik seluas 22.798 m², yang terletak di Jl. Niam, Kampung Paal V/Kel. Paal V Kec Telanaipura, Kotamadya Jambi, dengan Sertifikat No. 46 tanggal 21 April 1972. atas nama ATIKAH MUKSIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Jambi adalah bahwa gugatan Penggugat salah objek perkaranya, karena pada tahun 1972, Jl. Niam dan Kampung Paal V/Kel. Paal V, tidak termasuk wilayah Kec. Telanaipura (Kec. Telanaipura tidak mempunyai Kel.Paal V) dan wilayah Kotamadya Jambi, akan tetapi masuk ke dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, sebagaimana termuat dalam pertimbangannya pada :

Huruf b :

"Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi diubah, dengan memasukan sebagian Wilayah Dari Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari" ;

Huruf c :

"Bahwa Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi" ;

Untuk memperjelas lagi bahwa gugatan Penggugat salah objek perkaranya, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dalam pasal-pasal nya sebagai berikut:

Pasal 2 :

Ayat 1 :

"Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, yang meliputi seluruh Kelurahan Kenali Asam Bawah" ;

1. Seluruh Desa Kenali Besar ;
2. Seluruh Desa Penyengat Rendah ;
3. Sebagian Kelurahan Paal Merah ;
4. Sebagian Kelurahan Kinali Asam Atas ;

Ayat 2 :

"Wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari adalah wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota, setelah dikurangi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a" ;

Pasal 3 :

"Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semubuk, Desa Senaung dan Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota dan Desa-desa Mudung Darat, Danau Kedap, Bakung, Niasso dan Kunangan dari Kecamatan Sekernan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa-desa Kebon Sembilan, Pondok Meja, Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mendalo Darat dan Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Kumpeh, Desa Kasang Puduk dan Desa Tangkit, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari" ;

Pasal 14 :

Ayat 1 :

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari adalah Wilayah Kabupaten Tingkat II Batanghari setelah dikurangi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1" ;

Ayat 2 :

"Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi, berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi, setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3" ;

Pasal 5 :

"Dengan diubahnya batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dengan perluasan, maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang semula terdiri dari 6 (enam) Wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) Wilayah Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Telanaipura, terdiri dari :

1. Kelurahan Telanaipura.
2. Kelurahan Sungai Putri.
3. Kelurahan Solok Sipin.
4. Kelurahan Murni.
5. Kelurahan Legok,
6. Kelurahan Simpang IV Sipin.
7. Kelurahan Selamat.
8. Kelurahan Buluran Kenali.
9. Kelurahan Teluk Kenali.
10. Kelurahan Penyengat Rendah (Penambahan).

b. Kecamatan Kota Baru, terdiri dari :

1. Kelurahan Rawa Sari.
2. Kelurahan Simpang III Sipin.
3. Kelurahan Paal V.
4. Kelurahan Suka Karya.
5. Kelurahan Kenali Asam Atas (Penambahan).
6. Kelurahan Kenali Asam Bawah (Penambahan).
7. Desa Kenali Besar (Penambahan).

c. Kecamatan Jambi Selatan, terdiri dari:

1. Kelurahan Thehok.
2. Kelurahan Tambak Sari.
3. Kelurahan Pakuan Baru.

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelurahan Wijaya Pura.
5. Kelurahan Pasir Putin.
6. Kelurahan Talang Bakung.
7. Kelurahan Paal Merah (Penambahan).
- d. Kecamatan Jelutung, terdiri dari :
 1. Kelurahan Talang Jauh.
 2. Kelurahan Cempaka Putih.
 3. Kelurahan Jelutung.
 4. Kelurahan Lebak Bandung.
 5. Kelurahan Payo Lebar.
 6. Kelurahan Kebun Handil.
- e. Kecamatan Jambi Timur, terdiri dari :
 1. Kelurahan Sulanjana.
 2. Kelurahan Budiman.
 3. Kelurahan Talang Banjar.
 4. Kelurahan Rajawali.
 5. Kelurahan Tanjung Sari.
 6. Kelurahan Kasang.
 7. Kelurahan Kasang Jaya.
 8. Kelurahan Tanjung Pinang.
 9. Kelurahan Sejinjang.
 10. Kelurahan Payo Selincah.
- f. Kecamatan Pasar Jambi, terdiri dari:
 1. Kelurahan Pasar Jambi.
 2. Kelurahan Beringin.
 3. Kelurahan Orang Kayo Hitam.
 4. Kelurahan Sungai Asam.
- g. Kecamatan Pelayangan, terdiri dari :
 1. Kelurahan Arab Melayu.
 2. Kelurahan Jelmu.
 3. Kelurahan Mudung Laut.
 4. Kelurahan Tanjung Johor.
 5. Kelurahan Tengah.
 6. Kelurahan Tahtul Yaman.
- h. Kecamatan Danau Teluk, terdiri dari:
 1. Kelurahan Olak Kemang.
 2. Kelurahan Ulu Gedong.

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kelurahan Tanjung Pasir.
4. Kelurahan Tanjung Raden.
5. Kelurahan Pasir Panjang.

Pasal 9 :

"Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, dinyatakan tidak berlaku lagi" ;

Dengan demikian jelaslah, bahwa berdasarkan pada Pertimbangannya dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, bahwa dari Tahun 1972 s/d Tahun 1986, Wilayah Kampung Paal V/Kelurahan Paal V tidak termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Telanaipura, akan tetapi termasuk kedalam Wilayah Kecamatan Kota Baru, dan karenanya Penggugat yang merasa mempunyai tanah hak milik seluas 22.798 m², yang terletak di Jl. Niam, Kampung Paal V/Kel. Paal V Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi, dengan Sertifikat No. 46 tanggal 21 April 1972, atas nama ATIKAH MUKSIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Jambi dan kemudian menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah bahwa 22.798 m², yang terletak di Jl. Niam Kampung Paal V/Kel.Paal V Kec. Telanaipura Kotamadya Jambi, dengan sertifikat No. 46 tanggal 21 April 1972, atas nama ATIKAH MUKSIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Jambi dan kemudian menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah bahwa gugatan Penggugat salah objek perkaranya posita gugatan tidak didukung dengan dasar hukum pembuatan surat gugatan, jelas membawa konsekuensi dan atau akibat hukum bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan tidak sempurna dan karenanya sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jambi menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas (Dalam perkara: Oen Nai Tjie Melawan Ny. Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Daerah Jakarta Raya, Cq Jawatan Pekerjaan Umum, dengan susunan Majelis : 1. DR. R. Santoso Poedjosoebroto, SH. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito, SH. 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustanul Arifin, SH. Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Tahun 1993 (Halaman 292-293)" ;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat telah menciptakan kebohongan fakta hukum, dimana Penggugat mempunyai tanah hak milik yang diperoleh dari jual beli tanah hak milik antara Penggugat dengan AR. MONG bin BONTET pada tanggal 23 Januari 1962, akan tetapi tidak menguraikan mengenai :

- Berapa luas tanah hak milik yang dibeli oleh Penggugat dari AR. MONG bin BONTET pada tanggal 25 Januari 1962 ?
- Tanah hak milik yang dibeli oleh Penggugat dari AR. MONG bin BONTET, terletak/berlokasi dimana (RW berapa ?, RT berapa?, Kampung/Kelurahan apa ?, Kecamatan apa ?, Kabupaten/Kotamadya apa?) ;
- Batas-batas tanah hak milik yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah siapa ?
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah siapa ?
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah siapa ?
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah siapa ?

Posita gugatan Penggugat yang tidak didukung dengan dasar hukum pembuatan surat gugatan, jelas membawa konsekuensi dan atau akibat hukum bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) dan tidak sempurna dan karenanya sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jambi menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 : " Karena Dalam Surat Gugatan Tidak Disebutkan Dengan Jelas Letak/Batas-batas Tanah Sengketa, gugatan tidak dapat diterima (dalam perkara : Durasid U Simpei melawan Albert Dulin Duha, dengan Susunan Majelis : 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto, SH., 2. Palti Radja Siregar, SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH., Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, tahun 1993, Halaman 421)", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1391 K/Sip/1975 Tanggal 26 April 1979 : "Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (berbatas II) saja, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (dalam perkara: Flistas Ussu Janis melawan Mensiana Ussu, dengan susunan Majelis: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto, SH. 2. Palti Radja Siregar, SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja,

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



SH. - Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan kedua, tahun 1993, halaman 420)" ;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah menguraikan duduk perkaranya, bahwa Penggugat mempunyai tanah hak milik seluas 22.798 m², yang terletak di Jl. Niam, Kampung Paal V/Kel. Paal V Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi, dengan Sertifikat No. 46 tanggal 21 April 1972, atas nama ATIKAH MUKSIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Jambi, menunjukkan bahwa tanah hak milik yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, berkeyakinan nantinya apabila Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pemeriksaan setempat, maka tanah hak milik yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 : "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan dapat diterima (dalam perkara : Tanao alias Nuddin melawan Mustafa, dengan susunan Majelis Hakim : 1. Prof. R. Sardjono, SH. 2. D. H. Lumban Radja, SH. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito, SH. Rangkuman Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan kedua, tahun 1993, halaman 306)" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d VI telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat menggugat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, telah menimbulkan kerugian moril terhadap Tergugat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dimana kerugian moril tersebut jika dinilai dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi tuntutan kerugian moriil Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan terlaksananya putusan perkara ini sebagaimana mestinya, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri dan atau Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi Dalam Perkara Perdata Reg. No. 31/Pdt G/2005/PN.JB tanggal 07 Juni 2005 untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) beserta surat-suratnya dengan perintah Penggugat segera mengosongkan tanah hak milik Penggugat beserta bangunan yang ada diatasnya atas sebidang tanah hak milik beserta bangunan yang ada diatasnya Milik Penggugat yang terletak/berlokasi di Jl. Kol. Sugiono RT 10 No. 16 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi ;

Bahwa untuk segera terlaksananya putusan perkara ini, maka adalah sewajarnya pula apabila Penggugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari terhitung semenjak putusan diucapkan, apabila Penggugat lalai menjalankan ini putusan dalam perkara ini ;

Bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan fakta-fakta hukum yang jelas, sehingga telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi ini dan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum banding, dan uapaya hukum kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Rekonvensi, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan untuk dapat memutuskan dengan amar/putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Excepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI seluruhnya ;
3. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI seluruhnya ;
4. Menyatakan sebidang tanah hak milik seluas 22.798 m², yang terletak di Jl. Niam Kampung Paal V/Kel Paal V Kec. Telanipura Kotamadya Jambi, dengan sertifikat No. 46 tanggal 21 April 1972 atas nama ATIKAH MUKSIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah di Jambi, yang dipersengketakan oleh Penggugat salah objek perkaranya ;

5. Menyatakan bahwa Kampung Paal V/Kelurahan Paal V tidak termasuk kedalam wilayah Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, akan tetapi Kampung Paal V/Kelurahan Paal V termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kota Baru Kotamadya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari ;
6. Menyatakan bahwa Jl. Niam Kampung Paal V/Kelurahan Paal V, tidak termasuk kedalam wilayah Kotamadya Jambi, akan tetapi termasuk kedalam wilayah Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
7. Menyatakan bahwa tidak ada dalam Sejarah Propinsi Jambi, bahwa Jl. Niam Kampung Paal V/Kelurahan Paal V Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi berada dalam satu wilayah di Kotamadya Jambi, akan tetapi yang ada adalah bahwa Jl. Niam Kampung Paal V/Kelurahan Paal V berada dalam satu wilayah di Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini ;
9. Menyatakan tanah hak milik seluas 22.798 m², dengan Sertifikat No. 46 tanggal 21 April 1972, atas nama ATIKAH MUKSIN/Penggugat, tidak termasuk ke dalam lokasi tanah hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
10. Menyatakan tanah hak milik seluas 11.000 m², dengan Sertifikat No. 600 tanggal 16 Juni 1976 atas nama EDDY KADIR/TERGUGAT I, diterbitkan menurut prosedur hukum yang berlaku oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Batang Hari tidak cacat hukum ;

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan tanah hak milik seluas + 7.900 m², dengan Sertifikat No. 746 tanggal 16 Maret 1978 atas nama ENO VARINA S/Tergugat II, diterbitkan menurut prosedur hukum yang berlaku oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Batang Hari tidak cacat hukum ;
12. Menyatakan Surat Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 11 Juni 2004 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juni 2004 adalah sah menurut hukum bahwa Tergugat III mempunyai tanah hak milik seluas ± 6.674 m², atas nama ARSONO/Tergugat III, yang terletak/berlokasi di RT 14, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (sekarang ini), dahulu terletak/berlokasi di Desa Kampung Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi ;
13. Menyatakan tanah hak milik seluas 2.190 m², Sertifikat No. 875 tanggal 19 Desember 1997 atas nama DARMAWI/Tergugat IV, diterbitkan menurut prosedur hukum yang berlaku oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi tidak cacat hukum ;
14. Menyatakan tanah hak milik seluas 2.095 m², Sertifikat No. 876 tanggal 19 Desember 1997 atas nama Drs. A. JAUHARIA/Tergugat V diterbitkan menurut prosedur hukum yang berlaku oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi tidak cacat ;
15. Menyatakan tanah Hak Milik seluas 2.838 m², dengan Sertifikat Nomor 877 tanggal 19 Desember 1997 atas nama ALIMIN/Tergugat VI diterbitkan menurut prosedur hukum yang berlaku oleh kantor Pertanahan Kotamadya Jambi tidak cacat hukum ;
16. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari) menerbitkan Sertifikat Nomor : 600 tanggal 16 Juni 1976 atas Nama BODY KADIR/Tergugat I telah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku dan tidak cacat hukum, karena lokasi tanah hak milik Tergugat I seluas 11.000 m² termasuk kedalam Wilayah Kabupaten Batanghari, sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
17. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat VII (Kantor pertanahan Kabupaten Batanghari) menerbitkan Sertifikat Nomor : 746 tanggal 16 Maret 1978 atas Nama ENOVARINA. S /Tergugat II telah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku dan tidak cacat hukum, karena lokasi tanah hak milik Tergugat II seluas ± 7.900 m² termasuk kedalam Wilayah Kabupaten Batanghari, sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;

18. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat VIII (Kantor pertanahan Kotamadya Jambi) menerbitkan Sertifikat Nomor : 875 tanggal 19 Desember 1997 atas Nama DARMAWI /Tergugat IV telah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku dan tidak cacat hukum, karena lokasi tanah hak milik Tergugat IV seluas 2.190 m² sekarang telah termasuk kedalam Wilayah Kotamadya Jambi, sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
19. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat VIII (Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi) menerbitkan Sertifikat Nomor : 876 tanggal 19 Desember 1997 atas Nama DRS. A. JAUHARI/Tergugat V telah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku dan tidak cacat hukum, karena lokasi tanah hak milik Tergugat V seluas 2.095 m², sekarang telah termasuk kedalam Wilayah Kotamadya Jambi, sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
20. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat VIII (Kantor pertanahan Kotamadya Jambi) menerbitkan Sertifikat Nomor : 877 tanggal 19 Desember 1997 atas Nama ALIMIN/Tergugat VI telah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku dan tidak cacat hukum, karena lokasi tanah hak milik Tergugat VI seluas 2.838 m² sekarang telah termasuk kedalam Wilayah Kotamadya Jambi, sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
21. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari) dan Penggugat VIII (Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi) telah tepat dan benar dalam menerbitkan Sertifikat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, karena lokasi Tanah hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tersebut di atas, termasuk dalam kewenangannya, sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;
22. Menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah sengketa dalam perkara ini ;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jambi beserta surat-suratnya dengan perintah Penggugat segera mengosongkan tanah hak milik Penggugat beserta bangunan yang ada di atasnya atas sebidang tanah hak milik beserta Bangunan yang ada di atasnya milik Penggugat yang terletak/ berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono RT 10 Nomor 16, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ;
24. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian moril terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ;
25. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari terhitung semenjak putusan diucapkan, apabila Penggugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;
26. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
27. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi dari Penggugat ;
28. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Sekiranya Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aguo et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/Pdt.G/2005/PN.Jbi, tanggal 11 Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Eksepsi Tergugat VII tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Penggugat VI Konvensi, tidak dapat diterima ;

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM KONVENSI/REKONVENSI :
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.645.000,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No. 29/Pdt/2006/PT.Jbi, tanggal 4 Desember 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Januari 2006 No. 31/Pdt.G/2005/PN.Jbi, tanggal 11 Januari 2006, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perkara yang merupakan satu kesatuan dari SHM No. 46 Tahun 1972, atas nama Ny. Atikah Mukhsin ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan SHM No. 600 Tahun 1976, atas nama Terbanding I semula Tergugat I dan SHM. No. 746 Tahun 1978, atas nama Terbanding II semula Tergugat I yang ditemukan oleh Tergugat VII adalah batal demi hukum ;
- Menyatakan SHM Nomor : 869 Tahun 1977 atas nama Abdul Kadir Basniat pemecahannya yaitu SHM Nomor : 875, tanggal 19 Desember 1997, atas nama Darmawi/Terbanding IV/Tergugat IV, SHM Nomor : 876, tanggal 19 Desember 1997, atas nama Drs. Jauhari/Terbanding V/Tergugat V, SHM Nomor : 877, tanggal 19 Desember 1977, atas nama Alimin/Terbanding VI /Tergugat VI yang diterbitkan oleh Tergugat VIII adalah cacat demi hukum ;
- Menyatakan SHM Nomor : 600 Tahun 1976, atas nama Drs. Eddy Kadir/Terbanding I/Tergugat I dan SHM Nomor : 746 Tahun 1978, atas nama Eno Varina S/Terbanding II/Tergugat II dan SHM Nomor : 869 Tahun 1977

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abdul Kadir Basniat berikut pemecahannya yaitu SHM No. 875, tanggal 19 Desember 1997, atas nama Darmawi/Terbanding IV/Tergugat IV, SHM Nomor : 876, tanggal 19 Desember 1997, atas nama Drs. Jauhari/Terbanding V/Tergugat V, SHM No. 877, tanggal 19 Desember 1977, atas nama Alimin/Terbanding VI/Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Menghukum agar para Terbanding/para Tergugat tersebut untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding/Penggugat dengan serta merta, tanpa suatu beban apapun ;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi/para Terbanding ;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 30 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Pdt.G/2005/PN.Jbi. jo. No. 29/Pdt/2006/PT.Jbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Februari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex facti Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku atas perkara perdata ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Reg. No. 29/Pdt/2006/PT.JBI. tanggal 04 Desember 2006, karena tidak didasarkan atas alat bukti surat-surat, alat bukti saksi-saksi dan fakta hukum yang sebenarnya, bahwa jika dikaji kembali dari putusannya dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam perkara ini, maka tampak jelas tidak mempertegas terhadap kebenaran formal dan kebenaran materil, dimana hanya didasarkan atas penilaian subjektif judex facti Pengadilan Tinggi Jambi yang bersikap arogan, yang hanya membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan Termohon Kasasi saja, sedangkan pertimbangan hukum untuk kepentingan para Pemohon Kasasi di-kesampingkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Jambi ;
2. Judex facti Pengadilan Tinggi Jambi telah membuat kesalahan fatal/ kesalahan besar dalam menerapkan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam menafsirkan maksud isi pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, dengan cara menafsirkan maksud isi pasal-pasal yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan isi pasal-pasal tersebut dan judex facti Pengadilan Tinggi Jambi telah melakukan kecurangan dalam pertimbangan hukumnya dengan cara memenggal pasal-pasal secara sepotong-sepotong, sehingga maksud isi pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari menjadi semakin tidak jelas, hal ini tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Reg. No. 29/Pdt/2006/PT.JBI. tanggal 04 Desember 2006, halaman 5 s/d halaman 6, dengan pertimbangan hukumnya :
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, ternyata perluasan Wilayah Kotamadya hanya memasukkan sebagian wilayah dari Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari yang meliputi : 1. Seluruh Kelurahan Kenali Asam Bawah, 2. Seluruh Desa

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenali Besar, 3. Seluruh Desa Penyengat Rendah, 4. Seluruh Kelurahan Paal Merah, 5. Sebahagian Kelurahan Kenali Asam Atas, sedangkan tanah sengketa tidak termasuk Kecamatan Jambi Luar Kota, tetapi pada waktu itu terletak di Kelurahan Paal V Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut, untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan Wilayah Kotamadya Jambi, yang semula terdiri dari 6 Wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 Wilayah Kecamatan, dimana Kelurahan Paal V tidak lagi masuk Kecamatan Telanaipura, tetapi masuk Kecamatan Kota Baru ;

Kesalahan fatal/kesalahan besar dalam menerapkan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku yang diterapkan/dilakukan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Reg. No: 29/Pdt/2006/PT.JBI. tanggal 04 Desember 2006, halaman 5 s/d halaman 6, dengan pertimbangan hukumnya terlihat dalam hal:

- Judex facti Pengadilan Tinggi Jambi memaksukan Kelurahan Paal V ke dalam Kecamatan Telanaipura Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi ;
- Judex facti Pengadilan Tinggi Jambi mengatakan tanah sengketa tidak termasuk ke dalam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ;

Bahwa jauh sebelum Tahun 1986 dan sesudah Tahun 1986 ke atas sampai sekarang ini dimana Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi sudah dilakukan perluasan/pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa tidak ada dalam sejarahnya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi bahwa "Kelurahan Paal V Termasuk Ke Dalam Kecamatan Telanaipura", sebagaimana terlihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari :

Pasal 5 :

Dengan diubahnya batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dengan perluasan, maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang semula terdiri dari 6 (enam) Wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) Wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Telanaipura, terdiri dari:
 1. Kelurahan Telanaipura.
 2. Kelurahan Sungai Putri.
 3. Kelurahan Solok Sipin.

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



4. Kelurahan Murni.
5. Kelurahan Legok,
6. Kelurahan Simpang IV Sipin.
7. Kelurahan Selamat.
8. Kelurahan Buluran Kenali.
9. Kelurahan Teluk Kenali.
10. Kelurahan Penyengat Rendah (Penambahan).

Dalam kenyataan yang ada dilapangan pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat (Descente) pada tanggal 28 Oktober 2005 yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, menunjukan bahwa tanah sengketa terletak /berlokasi di Wilayah Kelurahan Kenali Asam Bawah yang termasuk kedalam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, yang bersesuaian dengan tanah hak milik para Pemohon Kasasi terletak di Wilayah Kelurahan Kenali Asam Bawah yang termasuk kedalam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, sedangkan tanah hak milik Termohon Kasasi terletak/berlokasi di Kecamatan Telanaipura Kota-madya Daerah Tingkat II Jambi, sebagaimana terlihat dari bukti surat-surat Sertipikat Hak Milik Atas tanah para Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dan bukti surat-surat Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Termohon Kasasi Semula Penggugat/Pembanding sebagai berikut:

Bukti Surat-Surat Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Para Pemohon Kasasi Semula Tergugat/Terbanding :

- Bukti T I, T II, T III, T IV, T V, T VI-2 berupa Asli Sertipikat No. 600. tanggal 16 Juni 1976 atas nama Drs. EDDY KADIR/Tergugat I, dengan tanah hak milik seluas 11.000 m², diterbitkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria "Kabupaten Batanghari" ;
- Bukti T I, T II, T III, T IV, T V, T VI-3 berupa Asli Sertipikat No. 746 tanggal 16 Maret 1978 atas nama ENO VARINA, S/Tergugat II, dengan tanah hak milik seluas ±7.900 m², diterbitkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria "Kabupaten Batanghari" ;
- Bukti T I, T II, T III, T IV, T V, T VI-7 berupa Asli Sertipikat No. 875, tanggal 19 Desember 1997 Atas Nama DARMAWI/Tergugat IV, dengan tanah hak milik seluas 2.190 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi (Sertipikat No. 875, tanggal 19 Desember 1997 Atas Nama DARMAWI/Tergugat IV merupakan

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan/pemecahan dari Sertifikat No. 869 tahun 1997, dengan Akta Hibah No. 395/KB/1997, tanggal 6 September 1997, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Baru selaku PPAT Kecamatan Kota Baru), dimana sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, tanah hak milik seluas 2.190 m² terletak/berlokasi di "Kabupaten Batanghari" ;

- Bukti T I, T II, T III, T IV, T V, T VI-8 berupa Asli Sertipikat No. 876. Tanggal 19 Desember 1997 atas nama Drs. A. JAUHARI/Tergugat V, dengan tanah hak milik seluas 2.095 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi (Sertipikat No. 876, tanggal 19 Desember 1997 Atas Nama Drs. A. JAUHARI/Tergugat V merupakan pemisahan/pemecahan dari Sertifikat No. 869 tahun 1997, dengan Akta Hibah No. 394/KB/1997. Tanggal 6 September 1997 yang dikeluarkan oleh Camat Kota Baru selaku PPAT Kecamatan Kota Baru), dimana sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, tanah hak milik seluas 2.095 m² terletak/berlokasi di "Kabupaten Batanghari" ;
- Bukti T I, T II, T III, T IV, T V, T VI-9 berupa Asli Sertipikat No. 877, tanggal 19 Desember 1997 atas nama ALIMIN/Tergugat VI, dengan tanah hak milik seluas 2.838 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi (Sertipikat No. 877, tanggal 19 Desember 1997 atas nama ALIMIN/Tergugat VI merupakan pemisahan/pemecahan dari Sertifikat No. 869 Tahun 1997, dengan Akta Hibah No. 393/KB/1997, tanggal 6 September 1997 yang dikeluarkan oleh Camat Kota Baru selaku PPAT Kecamatan Kota Baru), dimana sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, tanah hak milik seluas 2.838 m², terletak/berlokasi di "Kabupaten Batanghari" ;
- Bukti T I, T II, T III, T IV, T V, T VI-10 berupa Asli Sertipikat No. 919, tanggal 24 Juni 1998 atas nama KARSONO, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang merupakan mutasi Sertipikat

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah hak milik dari Asli Sertipikat No. 1470, tanggal 3 Maret 1986 atas nama KARSONO, dengan tanah hak milik seluas 1.655 m², diterbitkan oleh Kantor Agraria "Kabupaten Batanghari" (Mutasi Sertipikat Tanah Dari Kantor Agraria Kabupaten Batanghari ke Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, tentang Studi Banding Atas Tanah Hak Milik yang bersepadan/berbatasan langsung dengan objek tanah hak milik yang diperkarakan) ;

- Bukti T I, T II, T III, T IV, T V, T VI-11 berupa Asli Sertipikat No. 625, tanggal 3 November 1976 atas nama B.H. SIHOMBING, dengan tanah hak milik seluas ± 12.500 m², diterbitkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria "Kabupaten Batanghari" (tentang studi banding atas tanah hak milik yang bersepadan/berbatasan langsung dengan objek tanah hak milik yang diperkarakan, dengan Sertipikat Tanah Hak Milik dari Kantor Sub. Direktorat Agraria "Kabupaten Batanghari";

Bukti Surat-Surat Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Termohon Kasasi Semula Penggugat/Pembanding :

- Bukti Surat Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa Sertipikat No. 46, tanggal 21 April 1972 atas nama ATIKAH MUKSIN/Penggugat dengan tanah hak milik seluas 22.798 m², diterbitkan oleh Kantor Agraria "Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi" ;

Bahwa Wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari meliputi :

- Kelurahan Kenali Asam Bawah.
- Desa Kenali Besar.
- Desa Penyengat Rendah.
- Kelurahan Paal Merah.
- Kelurahan Kenali Asam Atas.

Wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari tersebut diatas, dalam tahun 1986 dimasukkan ke dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dalam rangka pemekaran/ perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari:

Pasal 2 :

Ayat 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian Wilayah dari Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, yang meliputi :

1. Seluruh Kelurahan Kenali Asam Bawah.
2. Seluruh Desa Kenali Besar.
3. Seluruh Desa Penyengat Rendah.
4. Sebagian Kelurahan Paal Merah.
5. Sebagian Kelurahan Kenali Asam Atas.

Sedangkan tanah sengketa terletak/ berlokasi di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi (Saksi Azwir, Saksi Syamsuddin R) dan saksi-saksi para Pemohon Kasasi (Saksi Hamid Jufri, Saksi M. Manalu, Saksi Muhamad Zen, Saksi Mihardi Alias Karnie, sebagai berikut :

Saksi Azwir (saksi Penggugat) pada tanggal 04 Oktober 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, maka "Tanah hak milik yang menjadi objek perkara, pada Tahun 1986 Termasuk Ke Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, sedangkan Sebelum Tahun 1986, objek tanah hak milik yang menjadi objek perkara Termasuk Ke Dalam Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari" ;

Saksi Syamsuddin R. (saksi Penggugat) pada tanggal 29 November 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa "Kecamatan Jambi Luar Kota Masuk Ke Dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari" ;

Saksi Hamid Jufri (saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VI) pada tanggal 11 Oktober 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui "Tanah hak milik yang menjadi objek perkara dalam perkara ini terletak di Daerah Kenali Asam Bawah, karena tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut berbatasan langsung dengan tanah hak milik mertua saksi yang bernama

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ARIS, dengan tanah hak milik Sertipikat No. 383, tanggal 06 Januari 1973, seluas $\pm 7.125 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Kampung Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota", dimana Sertipikatnya dipertunjukkan dan photo copy sertipikatnya diserahkan Kehadapan Majelis Hakim yang mulya Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Oktober 2005, dan pada waktu pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Oktober 2005, Asli Sertipikat No. 383, tanggal 06 Januari 1973, seluas $\pm 7.125 \text{ m}^2$, telah diperlihatkan/dipertunjukkan kehadapan Majelis Hakim yang mulya Pengadilan Negeri Jambi ;

- Bahwa Saksi menerangkan tanah hak milik Bapak KADIR/ABDUL KADIR BASNIAT, Bapak SIHOMBING atau tanah hak milik yang menjadi objek perkara sekarang ini, dahulunya tanah hak milik tersebut terletak/berlokasi di Wilayah Hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari, dan dengan dilakukannya pemekaran Kota Jambi, maka dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, maka tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut telah dimasukkan ke Dalam Wilayah Hukum Kota Jambi ;
- Bahwa Saksi untuk menguatkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut terletak/berlokasi/termasuk ke dalam wilayah hukum Kabupaten Batanghari, telah menunjukan sertipikat tanah hak milik mertuanya yang berbatasan langsung dengan tanah hak milik yang menjadi objek perkara, yakni Sertipikat No. 383, tanggal 06 Januari 1973, seluas $\pm 7.125 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Kampung Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Jambi, dimana Sertipikatnya dipertunjukkan dan photo copy Sertipikatnya diserahkan kehadapan Majelis Hakim yang mulya Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Oktober 2005, dan pada waktu Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Oktober 2005, Asli Sertipikat No. 383, tanggal 06 Januari 1973, seluas $\pm 7.125 \text{ m}^2$, telah diperlihatkan/dipertunjukkan Kehadapan Majelis Hakim yang mulya Pengadilan Negeri Jambi ;

Saksi M. Manalu (saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VI) pada tanggal 18 Oktober 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa "Saksi dan DARMAWI Cs, ENO VARINA S, mempunyai sertifikat tanah hak milik yang terletak di Daerah Tingkat II, Kabupaten Batanghari, dimana sekarang telah termasuk ke Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, dikarenakan pemekaran/perluasan Daerah Kotamadya Jambi" ;

Saksi Muhamad Zen (saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VI) pada tanggal 18 Oktober 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa "Tanah hak milik yang menjadi objek perkara kepunyaan Bapak KADIR atau ABDUL KADIR BASNIAT terletak/berlokasi di Wilayah Hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari, dimana pada tahun 1986 telah dimasukkan ke dalam wilayah hukum Kotamadya Jambi, dikarenakan pemekaran/perluasan Kotamadya Jambi" ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa "Tanah hak milik saksi dan tanah hak milik yang menjadi objek perkara serta tanah hak milik yang berbatasan dengan tanah hak milik yang menjadi objek perkara terletak/berlokasi di Wilayah Hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari, dimana pada tahun 1986 telah dimasukkan ke dalam Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, dikarenakan pemekaran/perluasan Daerah Kotamadya Jambi" ;

Saksi Mihardi alias Karni (saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VI) pada tanggal 29 November 2005, dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa "Tanah Hak Milik Bapak Sihombing dan Bapak Kadir berlokasi/terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari" ;

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi (Saksi Azwir, Saksi Syamsuddin R) dan keterangan saksi-saksi para Pemohon Kasasi (saksi Hamid Jufri, saksi M. Manalu, saksi Muhamad Zen, saksi Mihardi alias Karni), dimana Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding menggugat para Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding atas tanah hak milik yang terletak/berlokasi di Wilayah Kelurahan Kenali Asam Bawah yang termasuk kedalam Wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, sedangkan tanah hak milik Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding terletak/berlokasi di Wilayah Kecamatan Telanaipura Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi, maka jelas-jelas menunjukkan bahwa "Gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding "Salah Objek Perkaranya", dan karenanya Mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta Cq Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta, untuk menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding atau setidaknya gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding "Tidak Dapat Diterima" ;

Sebagai bahan masukan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta Cq Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta, untuk menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding atau setidaknya gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding "Tidak Dapat Diterima". Dapat para Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding contohkan contoh kasus/perkara perdata, yang dimenangkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jambi/dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Jambi/dikuatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2006, dimana tanah sengketa terletak/berlokasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari bersepadan/berdampingan dengan tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 3272 K/Pdt/2061, tanggal 20 Desember 2004 oleh Prof.DR.H. Bagir Manan, SH.,MCL Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dan H. Parman Soeparman, SH. MH, Titi Nurmala Siagian Siahaan, SH., Masing-Masing Hakim Anggota, dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 3 sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa Raja Abubakar bin Mansyur (sekarang Tergugat I) yang terbukti salah tersebut diatas adalah tanah perumahan hak milik Penggugat seluas 15.000 m², dengan Sertipikat Hak Milik No. 618, tanggal 04 Agustus 1976, letaknya di Kelurahan Suka Karya (dahulu



masuk Wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari),
sekarang masuk Wilayah Kecamatan Kota Baru Kotamadya Jambi.
Tanah tersebut dijual oleh Tergugat I kepada masing-masing:

- Tergugat 2 Sajum bin Kromosentono $20 \times 15 \text{ m}^2 = 300 \text{ m}^2$;
- Tergugat 3 Rustam bin Kadir $40 \times 15 \text{ m}^2 = 600 \text{ m}^2$;
- Tergugat 4 Parsono bin Karto Senjoyo $100 \times 20 \text{ m}^2 = 2.000 \text{ m}^2$;
- Tergugat 5 Jasmin bin Yusuf $= 2.500 \text{ m}^2$;
- Jumlah $= 5.400 \text{ m}^2$

selebihnya dikuasai Tergugat I $= 15.000 \text{ m}^2 - 5.400 \text{ m}^2 = 9.600 \text{ m}^2$;

Tanah hak milik dalam Sertipikat No. 618, tanggal 04 Agustus 1976 atas nama H. ABDULLAH dengan tanah hak milik seluas 15.000 m^2 , memang benar terletak/berlokasi di Kabupaten Batanghari, karena contoh kasus/perkara perdata sengketa tanah diatas, jauh sebelum tahun 1976 dan sebelum tahun 1986 terletak/berlokasi di Wilayah Kabupaten Batanghari, seperti halnya tanah hak milik para Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Terbanding, antara lain:

- Sertipikat No. 600, tanggal 16 Juni 1976 atas nama Drs. EDDY KADIR/Tergugat I dengan tanah hak milik seluas 11.000 m^2 , tanahnya terletak/berlokasi di Wilayah "Kabupaten Batanghari" ;
- Sertipikat No. 746, tanggal 16 Maret 1978 atas nama ENO VARINA, S/Tergugat II dengan tanah hak milik seluas $\pm 7.900 \text{ m}^2$ tanahnya terletak/berlokasi di Wilayah "Kabupaten Batanghari" ;

Sedangkan tanah hak milik Termohon Kasasi Semula Penggugat/ Pembanding :

- Sertipikat No. 46, tanggal 21 April 1972. atas nama ATIKAH MUKSIN/ Penggugat dengan tanah hak milik seluas 22.798 m^2 , tanahnya terletak/berlokasi di Wilayah "Kotamadya Daerah Tingka II Jambi" ;

Dengan demikian jelas bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding "Salah Objek Perkara", dan karenanya mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta Cq Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta, untuk menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding atau setidaknya gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding "Tidak Dapat Diterima" ;

3. Judex facti Pengadilan Tinggi Jambi telah membuat kesalahan fatal/ kesalahan besar dalam menerapkan hukum dan melakukan pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hukum yang berlaku, dengan cara memutarbalikkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi dan telah menghilangkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi yang lainnya serta judex facti Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi para Pemohon Kasasi, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Reg. No: 29/Pdt/2006/PT.JBI, tanggal 04 Desember 2006, halaman 7, dengan pertimbangan hukumnya :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding H. MUHAMMAD NOER MONO BE, FATIMAHAR BIN H. MUHAMMAD NOER MONO dan ROSLAN, maka terbukti bahwa tanah sengketa asal mulanya adalah tanah adat yang diperoleh Penggugat/Pembanding dengan cara membeli dari A.R. MOENG BIN BONTET:

Semua keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi yang sebenarnya terjadi pada waktu didalam proses persidangan Pengadilan Negeri Jambi, dimana keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi yang diputarbalikkan fakta-faktanya oleh judex facti Pengadilan Tinggi Jambi didalam pertimbangan hukumnya yang seolah-olah Termohon Kasasi Semula Penggugat/Pembanding memperoleh tanah sengketa asal mulanya adalah tanah adat yang diperoleh Penggugat/Pembanding dengan cara membeli dari A.R. MOENG BIN BONTET, yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Reg. No: 29/Pdt/2006/PT.JBI, tanggal 04 Desember 2006, Halaman 7 adalah sebagai berikut:

Saksi H. Muhammad Noer Mong, BE. (Saksi Penggugat) pada tanggal 15 September 2005 dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut almarhum AR. Mong Bin Bontet, bahwa almarhum AR. Mong Bin Bontet pernah mempunyai tanah hak milik diatas tanah yang menjadi objek perkara pada tahun 1961, akan tetapi "Saksi tidak mengetahui dari mana asal usulnya almarhum AR. Mong Bin Bontet memperoleh tanah hak milik tersebut" ;
- Bahwa Saksi menerangkan almarhum AR. Mong Bin Bontet pernah menceritakan kepada saksi bahwa almarhum AR. Mong bin Bontet pernah menjual tanah hak miliknya seharga Rp. 500., Kepada Ny. ATIKA MUKHSIN diatas tanah yang menjadi objek perkara seluas 2 Ha s/d 3 Ha pada tahun 1971 ;

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui batas-batas tanah hak milik yang diperjualbelikan antara almarhum AR. Mong bin Bontet dengan Ny. ATIKA MUKHSIN ;
- Bahwa "Saksi menerangkan tidak pernah melihat surat jual beli tanah hak milik dari almarhum AR. Mong Bin Bontet kepada Ny. ATIKA MUKHSIN, akan tetapi saksi hanya mendapatkan cerita saja dari almarhum AR. Mong Bin Bontet" ;

Kesaksian yang diberikan hukumnya harus dengan cara "Melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan", sedangkan untuk keterangan saksi yang melekat pada saksi H. Muhammad Noer Mong, BE, hanya mendapatkan cerita dari almarhum AR. Mong bin Bontet, bahwa telah terjadi jual beli tanah hak miliknya seluas 2 Ha s/d 3 Ha dan tidak mengetahui batas-batasnya, seharga Rp. 500,- diatas tanah yang menjadi objek perkara, dimana jual beli tanah hak milik terjadi antara almarhum AR. Mong bin Bontet dengan Ny. ATIKA MUKHSIN pada tahun 1971, dan Saksi H. Muhammad Noer Mong, BE, tidak pernah melihat surat jual beli tanah hak milik pada tahun 1971 tersebut. Keterangan saksi sangat bertentangan dengan gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah hak milik yang dipersengketakan seluas 22.798 m², sedangkan saksi mengatakan seluas 2 Ha s/d 3 Ha, dan hal tersebut telah menimbulkan kesan bahwa keterangan saksi H. Muhammad Noer Mong, BE, tersebut mengada-ada dan itu wajar saja terjadi, karena saksi hanya mendapatkan cerita dari almarhum AR. Mong bin Bontet dan tidak melihat atau mengetahui sendiri peristiwa tersebut dan karenanya keterangan saksi H. Muhammad Noer Mong, BE, haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Saksi Roslan (saksi Penggugat) pada tanggal 15 September 2005 dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Jambi dengan tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ;
- Bahwa "Saksi menerangkan, saksi pernah diperintahkan oleh Ny. ATIKA MUKHSIN untuk mengambil tanah gondokan diatas tanah hak milik yang menjadi objek perkara, akan tetapi saksi mendapat larangan keras dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dengan cara menunjukan surat bukti tanah hak milik para Tergugat,

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



sehingga saksi tidak lagi meneruskan aktivitasnya/kegiatannya mengambil tanah gondokan tersebut" ;

Dari Keterangan saksi tersebut, jelas menunjukkan bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara dikuasai dan dimiliki dengan Bukti Surat Tanah Hak Milik dari Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan karenanya keterangan saksi tersebut sudah selayaknya untuk diterima ;

Saksi Sugeng (saksi Penggugat) pada tanggal 26 September 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah ditugaskan oleh atasannya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Kota Besar Jambi, untuk melakukan tugas pengamanan pada saat melakukan pengukuran diatas tanah hak milik yang menjadi objek perkara, antara Ny. ATIKAH MUKSIN dengan KARSONO, DARMAWI Cs, dalam perkara penyerobotan hak milik atas tanah ;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa diatas tanah hak milik yang menjadi objek perkara terdapat beberapa Sertipikat Hak Milik atas tanah ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat melakukan pengukuran atas tanah hak milik yang menjadi objek perkara terdiri dari : Kepala Kelurahan Suka Karya, Petugas Dari Kantor Pertanahan Kota Jambi, dan pihak-pihak yang bersengketa/bersangkutan ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat melakukan pengukuran hanya diletakkan tanda-tanda batas yang terbuat dari kayu dan tidak ada tanda-tanda batas dari Kantor Pertanahan Kota Jambi, sebagaimana layaknya yang digunakan sebagai tanda-tanda batas dari Kantor Pertanahan Kota Jambi ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa luas tanah hak milik yang menjadi objek perkara dilakukan pengukuran dan tidak mengetahui batas-batas tanah hak milik yang menjadi objek perkara ;

Dengan demikian jelas bahwa saksi SUGENG hanya bertugas selaku pihak yang ditugaskan melakukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Kota Besar Jambi, pada saat melakukan pengukuran diatas tanah hak milik yang menjadi objek perkara, antara Ny. ATIKAH MUKSIN dengan KARSONO, DARMAWI Cs, dalam perkara penyerobotan hak milik atas tanah, saksi tidak mengetahui asal usul tanah hak milik yang menjadi objek perkara, dan saksi tidak mengetahui batas-



batas tanah hak milik yang menjadi objek perkara, dan karenanya keterangan saksi SUGENG tersebut sudah selayaknya untuk tidak diterima dan dikesampingkan ;

Saksi Sutarto M (saksi Penggugat) pada tanggal 26 September 2005 dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak mengetahui asal usul tanah hak milik yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ditugaskan oleh atasannya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Kota Besar Jambi, untuk melakukan pengukuran atas tanah hak milik yang menjadi objek perkara, dimana pada saat itu juga turun tim dari Petugas Kantor Pertanahan Kota Jambi, Kepala Kelurahan Suka Karya dan pihak-pihak yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hasil dari pengukuran atas tanah yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi menerangkan, antara pihak-pihak yang bersengketa sama-sama mempunyai bukti hak milik atas tanah, baik dari Ny. ATIKAH MUKSIN, KARSONO, dan DARMAWI Cs ;
- Bahwa saksi menerangkan, perkara hak milik atas tanah antara Ny. ATIKAH MUKSIN, KARSONO dan DARMAWI Cs, yang sekarang perkaranya di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Kota Besar Jambi, sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan perkaranya sudah diserahkan sementara ke Kejaksaan Negeri Jambi, dengan hasil P-19, karena tidak cukup bukti adanya penyerobotan hak milik atas tanah, karena pihak-pihak yang berperkara sama-sama mempunyai bukti hak milik atas tanah yang menjadi objek perkara ;

Dengan demikian jelas bahwa saksi SUTARTO M tidak mengetahui asal usul tanah hak milik yang menjadi objek perkara dan dari hasil perkara yang ditanganinya sampai sekarang hasilnya P-19, dengan hasil tidak cukup bukti adanya penyerobotan hak milik atas tanah yang menjadi objek perkara dan saksi SUTARTO M yang tidak mengetahui dengan pengalamannya sendiri tentang asal usul tanah hak milik yang menjadi objek perkara, dan karenanya sudah selayaknya Keterangan Saksi SUTARTO M untuk tidak diterima dan dikesampingkan ;



Saksi Fatimah AR (saksi Penggugat) pada tanggal 04 Oktober 2005 dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tanah hak milik yang menjadi objek perkara ± 2 Ha ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui asal usul tanah hak milik yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui batas-batas tanah hak milik yang menjadi objek perkara ;

Dengan demikian jelas bahwa saksi FATIMAH AR hanya menerangkan bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara ± 2 Ha dan saksi tidak mengetahui asal-usul tanah hak milik tersebut termasuk tidak mengetahui batas-batas tanah hak milik yang menjadi objek perkara, dan karenanya sudah selayaknya Keterangan Saksi FATIMAH AR untuk tidak diterima dan dikesampingkan ;

Saksi Azwir (saksi Penggugat) pada tanggal 04 Oktober 2005 dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu di Poltabes Jambi, yang menangani objek perkara tanah hak milik tersebut, yang telah berlangsung selama 3 tahun dari tahun 2002 s/d tahun 2005, dalam perkara penyerobotan hak milik atas tanah ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2002 pernah menerima laporan dari Drs. M. HIDAYAT tentang adanya penyerobotan hak milik atas tanah yang terletak di Jln. Purnama. Rt 14, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang diduga dilakukan oleh KARSONO dan DARMAWI Cs ;
- Bahwa "Saksi menerangkan, Drs. M. HIDAYAT memperoleh tanah hak milik tersebut dengan cara jual beli dari almarhum AR. MOENG bin BONTET, akan tetapi Saksi Drs. M. HIDAYAT tidak dapat menunjukkan Surat Jual Beli Tanah yang dimaksud" ;
- Bahwa "Saksi menerangkan, setelah memeriksa KARSONO dan DARMAWI Cs, ternyata KARSONO mempunyai Surat Bukti Hak Milik Atas Tanah dan DARMAWI Cs mempunyai surat bukti berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah" ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah berkas perkara tersebut untuk sementara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi, hasilnya adalah P-



18, dengan kesimpulan bahwa perkara tersebut termasuk perkara perdata ;

- Bahwa saksi menerangkan, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, maka tanah hak milik yang menjadi objek perkara, pada tahun 1986 Termasuk Ke Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, sedangkan sebelum tahun 1986, objek tanah hak milik yang menjadi objek perkara termasuk ke Dalam Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari ;

Dengan demikian jelas bahwa "dari keterangan Saksi AZWIR menunjukkan bahwa tidak benar telah terjadi jual beli tanah hak milik antara Almarhum AR. MOENG bin BONTET dengan Ny. ATIKAH MUKSIN, karena dari hasil pemeriksaan Penyidik Pembantu AZWIR, "Surat Jual Beli Tanah Hak Milik" tersebut tidak pernah ada" dan tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut sebelum tahun 1986 termasuk ke Dalam Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, dan karenanya keterangan saksi tersebut sudah selayaknya untuk diterima ;

Saksi Syamsuddin R. (saksi Penggugat) pada tanggal 29 November 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. ATIKAH MUKSIN ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana tanah hak milik yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kecamatan Jambi Luar Kota masuk ke dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari ;

Dengan demikian jelas bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. ATIKAH MUKSIN, apalagi untuk menjelaskan asal usul tanah hak milik yang menjadi objek perkara, sedangkan tanah hak milik yang menjadi objek perkara, saksi tidak mengetahuinya, dan karenanya keterangan saksi sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan ;



Saksi Tasman (saksi Penggugat) pada tanggal 29 November 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tanah hak milik yang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah ditemui Ny. ATIKAH MUKSIN bahwa ada masalah tanah dengan Bapak Kadir, dan saksi menjawab pergi dan tanya saja Ke Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana tanah hak milik yang bermasalah tersebut ;

Dengan demikian jelas bahwa keterangan saksi tersebut diatas tidak sempurna dan karenanya keterangan saksi sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Dari keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut diatas yaitu: saksi H. Muhammad Noer Mong BE, saksi Roslan, saksi Sugeng, saksi Sutarto M, saksi Fatimah AR, saksi Azwir, saksi Syamsuddin R, saksi Tasman, dapat diketahui fakta-fakta hukum yang sebenarnya yaitu :

- Tidak ada saksi-saksi Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang mengatakan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding memperoleh tanah sengketa asal mulanya adalah tanah adat yang diperoleh Penggugat/Pembanding dengan cara membeli dari A.R. MOENG bin BONTET ;
- Tidak ada satu bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang mengatakan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding memperoleh tanah sengketa asal mulanya adalah tanah adat yang diperoleh Penggugat/Pembanding dengan cara membeli dari A.R. MOENG bin BONTET, yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding pada waktu proses pembuktian surat-surat di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi yaitu: Bukti Surat P-1 s/d P-9 sebagai berikut:
- Bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa Sertipikat No. 46, tanggal 21 April 1972 atas nama ATIKAH MUKSIN/Penggugat dengan tanah hak milik seluas 22.798 m², diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Jambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-2 berupa Foto copy Warkah No. 301/1972 tentang Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Tanggal 14 Agustus 1971. No. Kinag. 18-M/48/Ua-1971 ;
- Bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-3 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Karsono Tertanggal 15 November 1989 ;
- Bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-4 berupa Foto Copy Putusan Nomor: 193/Pid.S/1989/PN.JBI ;
- Bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-5 berupa Peta Jaringan Jalan Kotamadya Jambi ;
- Bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-6 berupa Foto Copy Sertipikat No. 57. tanggal 02 April 1974, atas nama SRI SUHARTATI FIRDAUS, dengan tanah hak milik seluas 10.360 m², berlokasi di Desa Paal V, Kecamatan Telanaipura, Kotamadya Jambi, Propinsi Jambi ;
- Bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-7 berupa Foto Copy Sertipikat No. 45, tanggal 24 April 1972 atas nama ANDAUS, dengan tanah hak milik seluas 1.970 m², berlokasi di Desa Paal V, Kecamatan Telanaipura, Kotamadya Jambi, Propinsi Jambi ;
- Bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-8 berupa Foto Copy Sertipikat No. 47, tanggal 16 Mei 1972 atas nama HADJI IBRAHIM bin HADJI ABDUL KAHAR, dengan tanah hak milik seluas 29.806 m², berlokasi di Desa Paal V, Kecamatan Telanaipura, Kotamadya Jambi, Propinsi Jambi ;
- Bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-9 berupa Foto Copy Sertipikat No. 48, tanggal 16 Mei 1972 atas nama HADJI IBRAHIM BIN HADJI ABDUL KAHAR, dengan tanah hak milik seluas 47.146 m², berlokasi di Desa Paal V, Kecamatan Telanaipura, Kotamadya Jambi, Propinsi Jambi ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Reg. No: 29/Pdt/2006/PT.JBI. tanggal 04 Desember 2006, halaman 7, dengan pertimbangan hukumnya: Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding H. MUHAMMAD NOER MONO BE, FATIMAHAR bin H. MUHAMMAD NOER MONG dan ROSLAN, maka terbukti bahwa tanah sengketa asal mulanya adalah tanah adat yang diperoleh Penggugat/Pembanding dengan cara membeli dari A.R. MOENG bin BONTET, "sudah seharusnya ditolak dalam rangka menegakkan hukum/menegakkan kebenaran/menegakkan keadilan", dan

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya dimohonkan Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta Cq Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta "untuk menolak pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Reg. No: 29/Pdt/2006/PT.JBI tanggal 04 Desember 2006, halaman 7" ;

Dari keterangan saksi-saksi para Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Terbanding pada waktu proses pemeriksaan saksi-saksi di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, menunjukkan bahwa :

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Keterangan Saksi Hamid Jufri, saksi M. Manalu, saksi Muhamad Zen, saksi Mihardi alias Kami, bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara adalah kepunyaan para Pemohon Kasasi semula Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan keterangan saksi Hamid Jufri, saksi M. Manalu, saksi Muhamad Zen, saksi Mihardi alias Kami, bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara bukan/tidak ada kepunyaan Termohon Kasasi semula Penggugat/ Pemanding ;

Untuk lebih jelasnya dapat para Pemohon Kasasi kutip secara lengkap keterangan saksi para Pemohon Kasasi pada waktu proses pemeriksaan saksi-saksi di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jambi sebagai berikut :

Saksi Hamid Jufri (saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VI) pada tanggal 11 Oktober 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI. Bahwa saksi Mengetahui tanah hak milik yang menjadi objek perkara dalam perkara ini terletak di Daerah Kenali Asam Bawah, karena tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut berbatasan langsung dengan tanah hak milik Mertua saksi yang bernama MUHAMAD ARIS, dengan tanah hak milik Sertipikat No. 383. tanggal 06 Januari 1973, seluas $\pm 7.125 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Kampung Kenali Asam. Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Jambi, dimana Sertipikatnya dipertunjukkan dan photo copy sertipikatnya diserahkan Kehadapan Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi pada tanggal 18 Oktober 2005, dan pada waktu pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Oktober 2005, Asli Sertipikat No. 383. tanggal 06 Januari 1973, seluas $\pm 7.125 \text{ m}^2$, telah diperlihatkan/dipertunjukkan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa diatas tanah hak milik yang menjadi objek perkara sekarang, tidak ada pemilik tanah hak milik yang bernama Ny. ATIKAH MUKSIN ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa diatas tanah hak milik yang menjadi objek perkara sekarang, pemilik tanah hak miliknya adalah Bapak KADIR/ABDUL KADIR BASNIAT, dan Bapak SIHOMBING, hal tersebut dapat saksi pastikan, karena tanah hak milik Mertua saksi berbatasan langsung dengan tanah hak milik Bapak KADIR/ABDUL KADIR BASNIAT, Bapak SIHOMBING yang mempunyai anak kandung bernama ENO VARINA, S/ENO VARINA SIHOMBING (Tergugat II) dan berbatasan dengan jalan, dimana saksi mengetahui kepemilikan tanah hak milik tersebut selama 29 tahun dan sampai dengan tahun 2005 sekarang ini ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bapak KADIR/ABDUL KADIR BASNIAT, mempunyai anak kandung bernama 1. Drs. EDDY KADIR (Tergugat I), 2. DARMAWI (Tergugat IV), 3. Drs. A. JAUHARI (Tergugat V), 4. ALIMIN (Tergugat VI) ;
- Bahwa saksi menerangkan, Bapak KADIR/ABDUL KADIR BASNIAT dan Bapak SIHOMBING mempunyai sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah hak milik tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Bapak KADIR/ABDUL KADIR BASNIAT dengan anak kandungnya (bernama 1. Drs. EDDY KADIR (Tergugat I), 2. DARMAWI (Tergugat IV), 3. Drs. A. JAUHARI (Tergugat V), 4. ALIMIN (Tergugat VI), dan Bapak SIHOMBING yang mempunyai anak kandung bernama ENO VARINA, S/ENO VARINA SIHOMBING (Tergugat II) adalah menguasai fisik tanah hak milik tersebut dari dahulu sampai sekarang tahun 2005 dan tidak ada orang lain yang tinggal/ menempati diatas tanah hak milik tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah hak milik Bapak KADIR/ABDUL KADIR BASNIAT, Bapak SIHOMBING atau tanah hak milik yang menjadi objek perkara sekarang ini, dahulunya tanah hak milik tersebut terletak/berlokasi di Wilayah Hukum Daerah Tingkat II

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batanghari, dan dengan dilakukannya pemekaran Kota Jambi, maka dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, maka tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut telah dimasukkan ke dalam wilayah hukum Kota Jambi ;

- Bahwa saksi untuk menguatkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut terletak/berlokasi/termasuk ke Dalam Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari, telah menunjukan sertifikat tanah hak milik mertuanya yang berbatasan langsung dengan tanah hak milik yang menjadi objek perkara, yakni Sertipikat No. 383, tanggal 06 Januari 1973, seluas $\pm 7.125 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Kampung Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Jambi, dimana Sertipikatnya diper-tunjukkan dan photo copy Sertipikatnya diserahkan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Oktober 2005, dan pada waktu pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Oktober 2005, Asli Sertipikat No. 383, tanggal 06 Januari 1973, seluas $\pm 7.125 \text{ m}^2$, telah diperlihatkan/dipertunjukkan Kehadapan Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Negeri Jambi ;

Dengan demikian jelas bahwa dari keterangan saksi HAMID JUFRI menunjukkan bahwa tidak benar Ny. ATIKAH MUKSIN sebagai pemilik tanah hak milik yang menjadi objek perkara sekarang pemilik tanah hak milik yang menjadi objek perkara adalah KADIR/ABDUL KADIR BASNIAT, yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnya bernama: 1. Drs. EDDY KADIR (Tergugat I), 2. DARMAWI (Tergugat IV), 3. Drs. A. JAUHARI (Tergugat V), 4. ALIMIN (Tergugat VI), dan Bapak SIHOMBING, yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnya bernama ENO VARINA, S/ENO VARINA SIHOMBING (Tergugat II), dimana tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut terletak/berlokasi di Wilayah Hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari dan Pada Tahun 1986 dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1986, maka tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut sekarang terletak/berlokasi di Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, dikarenakan Pemekaran Kotamadya Jambi, dan karenanya Keterangan Saksi tersebut sudah selayaknya untuk diterima ;

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. Manalu (saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VI) pada tanggal 18 Oktober 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mempunyai tanah hak milik dan bertempat tinggal berbatasan dengan tanah hak milik yang menjadi objek perkara pada tahun 1984 atau bertempat tinggal dilokasi tersebut selama 20 tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bertempat tinggal yang berbatasan dengan tanah hak milik yang menjadi objek perkara, tidak mengenal ada pemilik tanah hak milik yang bernama Ny. ATIKAH MUKSIN ;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah hak milik yang menjadi objek perkara adalah kepunyaan DARMAWI Cs, ENO VARINA S dan KARSONO ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa DARMAWI Cs, ENO VARINA S, dan KARSONO, mempunyai tanah hak milik yang menjadi objek perkara dan telah bersertipikat dan mempunyai surat tanah hak milik ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan DARMAWI Cs, ENO VARINA S, mempunyai Sertipikat Tanah Hak milik yang terletak di Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari, dimana sekarang telah termasuk ke Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, dikarenakan pemekaran/peluasan Daerah Kotamadya Jambi ;

Dengan demikian jelas bahwa dari keterangan saksi M. MANALU, menunjukan bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara adalah kepunyaan DARMAWI Cs, ENO VARINA S dan KARSONO dan tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut telah bersertipikat dan bersurat, yang terletak di Wilayah Hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari, dimana sekarang telah termasuk ke Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, dikarenakan pemekaran/peluasan Daerah Kotamadya Jambi, dan karenanya Keterangan Saksi tersebut sudah selayaknya untuk diterima ;

Saksi Muhamad Zen (saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VI) pada tanggal 18 Oktober 2005 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bertempat tinggal ± 300 meter dari tanah hak milik yang menjadi objek perkara, dimana saksi bertempat tinggal tersebut sejak tahun 1971 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut adalah kepunyaan KARSONO, Bapak KADIR atau ABDUL KADIR BASNIAT dan Bapak SIHOMBING ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama-sama dengan Bapak KADIR atau ABDUL KADIR BASNIAT dan Bapak SIHOMBING telah menguasai tanah hak miliknya masing-masing, dimana Bapak KADIR atau ABDUL KADIR BASNIAT dan Bapak SIHOMBING telah menguasai tanah hak milik yang menjadi objek perkara secara tebang tebas pada tahun 1971 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa diatas tanah hak milik yang menjadi objek perkara sekarang tidak ada tanah hak milik yang dimiliki atau kepunyaan Ny. ATIKAH MUKSIN ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa diatas tanah hak milik yang menjadi objek perkara sekarang tidak ada tanah hak milik yang dimiliki atau kepunyaan almarhum AR. MOENG bin BONTET ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bapak KADIR atau ABDUL KADIR BASNIAT mempunyai anak kandung yang bernama 1. Drs. EDDY KADIR (Tergugat I), 2. DARMAWI (Tergugat IV), 3. Drs. A. JAUHARI (Tergugat V), 4. ALIMIN (Tergugat VI), yang sekarang tanah hak milik tersebut dikuasai oleh anak kandungnya bernama: 1. Drs. EDDY KADIR (Tergugat I), 2. DARMAWI (Tergugat IV), 3. Drs. A. JAUHARI (Tergugat V), 4. ALIMIN (Tergugat VI), dan Bapak SIHOMBING yang mempunyai anak kandung bernama ENO VARINA, S /ENO VARINA SIHOMBING (Tergugat II) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara kepunyaan Bapak KADIR atau ABDUL KADIR BASNIAT terletak/berlokasi di Wilayah Hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari, dimana pada tahun 1986 telah dimasukkan ke Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, dikarenakan pemekaran/pe-luasan Kotamadya Jambi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah hak milik saksi dan tanah hak milik yang menjadi objek perkara serta tanah hak milik yang ber-batasan dengan tanah hak milik yang menjadi objek perkara terletak/berlokasi di Wilayah Hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari, dimana pada tahun 1986 telah dimasukan ke Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, dikarenakan pemekaran/per-luasan Daerah Kotamadya Jambi ;

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa dari keterangan saksi MUHAMAD ZEN, menunjukkan bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut adalah kepunyaan Drs. EDDY KADIR (Tergugat I), ENO VARINA, S (Tergugat II), KARSONO (Tergugat III), DARMAWI (Tergugat VI), Drs. A. JAUHARI (Tergugat V) dan ALIMIN (Tergugat VI), dimana tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut terletak / berlokasi di Wilayah Hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari, dimana pada tahun 1986 telah dimasukkan ke Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Jambi, dikarenakan pemekaran/pelebaran Daerah Kotamadya Jambi, dan karenanya keterangan saksi tersebut sudah selayaknya untuk ditentui ;

Saksi Mihardi Alias Kami (saksi Tergugat I, II, III, IV, V, VI) pada tanggal 29 November 2005, dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. ATIKAH MUKHSIN /Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara adalah tanah hak milik Bapak Sihombing (anakny bernama ENO VARINA, S, Tergugat II) dan Bapak Kadir (anakny Drs. Eddy Kadir Tergugat I, Darmawi Tergugat IV, Drs. A. Jauhari Tergugat V, dan Alimin Tergugat VI) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa diatas tanah hak milik yang menjadi objek perkara bukan kepunyaan Ny. ATIKA MUKHSIN/Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Ny. ATIKA MUKHSIN ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan pasti bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara adalah tanah hak milik Bapak Sihombing, karena saksi yang disuruh oleh Bapak Sihombing untuk mengurus/merawat tanah hak milik tersebut dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2005 sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah hak milik Bapak Sihombing dan Bapak Kadir berlokasi/terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari ;

Dengan demikian jelas bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara adalah kepunyaan/tanah hak milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan tanah hak milik yang menjadi objek perkara tersebut berlokasi/terletak di

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari dan karenanya keterangan saksi tersebut sudah selayaknya untuk diterima ;

Disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah hak milik yang menjadi objek perkara adalah kepunyaan/milik para Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, dan secara yuridis formal, para Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding memperoleh tanah hak milik dari pejabat yang berwenang sebagai berikut:

- Sertipikat No. 600, tanggal 16 Juni 1976 atas nama Drs. EDDY KADIR /Tergugat I, dengan tanah hak milik seluas 11.000 m², diterbitkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Batanghari, dimana dasar hukum perolehannya dari Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi tanggal 15 Februari 1970. No. Lr. 18/V/30/05/1970 (Vide Bukti Surat: T I, II, III, IV, V, VI-2) ;
- Sertipikat No. 746, tanggal 16 Maret 1978 atas nama ENO VARINA, S/Tergugat II, dengan tanah hak milik seluas ± 7.900 m², diterbitkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Batanghari, dimana dasar hukum perolehannya dari Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Tanggal 15 Februari 1970. No. Lr. 18/V/30/05/1970 (Vide Bukti Surat: T I, II, III, IV, V, VI-3) ;
- Sertipikat No. 875, tanggal 19 Desember 1997 atas nama DARMAWI Tergugat IV, dengan tanah hak milik seluas 2.190 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi (Vide Bukti Surat : T I, II, III, IV, V, VI - 7) ;
- Sertipikat No. 876, tanggal 19 Desember 1997 atas nama Drs. A. JAUHAR/Tergugat V, dengan tanah hak milik seluas 2.095 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi (Vide Bukti Surat : T I, II, III, IV, V, VI - 8) ;
- Sertipikat No. 877, tanggal 19 Desember 1997 atas nama ALIMIN/ Tergugat VI, dengan tanah hak milik seluas 2.838 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi (Vide Bukti Surat : T I, II, III, IV, V, VI-9) ;
- Sertipikat No. 875, Sertipikat No. 876 dan Sertipikat No. 877 tersebut diatas diperoleh dengan cara hibah dengan cara pemisahan/ pemecahan Sertipikat No. 869, tanggal 02 Juli 1997 atas nama ABDUL KADIR BASNIAT, dengan tanah hak milik seluas 7.903 m², diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, dimana dasar

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perolehannya dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi No. 136/MA.IBPN-25/1997, tanggal 26 Juni 1997 ;

4. Bahwa oleh karena pemeriksaan dan penilaian mengenai fakta hukum dalam perkara ini tidak dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti Pengadilan Tinggi Jambi, pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Jambi terdapat adanya kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukumnya dan adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, "maka sudah sepatutnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini untuk diterima keseluruhannya" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. EDDY KADIR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Drs. EDDY KADIR, 2. ENO VARINA S, 3. KARSONO bin SUBARJO, 4. DARMAWI, 5. Drs. A. JAUHARI, 6. ALIMIN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I s/d VI/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, 27 Agustus 2009, oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.Ph.D.

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP. 040 044 809